



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

MAIMUNA BALAN, tempat lahir Sampang, tanggal lahir 7 September 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Tajau Pecah, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor 6301091808100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 3 Agustus 2017;
- Bahwa, pada Kartu Keluarga tersebut, nama Pemohon tertulis Maimunah dan tempat lahir Tajau Pecah;



- Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi Maimuna Balan, dan tempat lahir di Sampang;
- Bahwa, perbaikan namadan tempat lahir Pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan pekerjaan Pemohon di Saudi Arabia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pelayari, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301091808100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 3 Agustus 2017, semula tertulis Maimunah, tempat lahir di Tajau Pecah, diperbaiki/diubah menjadi Maimuna Balan dan tempat lahir di Sampang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelayari, agar merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir pada Kartu Keluarga dengan Nomor 6301091808100003, kemudian mencatatkan Penetapan tersebut kedalam buku Register yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari SENIN tanggal 14 Agustus 2017, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 471.1/05/PS/Pem-TP, tertanggal 25 Juli 2017, atas nama Maimuna Balan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P - 1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 472.21/01/SKOT/Pem-TP, tertanggal 4 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P - 2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 300/01/SKN/Pem-TP, tertanggal 4 Agustus 2017, atas nama H. BALAL dan Hj. SATRUJAH, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P - 3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301091808100003, atas nama H. BALAL, Tajau Pecah, RT. 002, RW. 001, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ----- **P - 4**;
5. Fotokopi Paspor, Nomor B 4975366, atas nama Maimuna Balan, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti ---- **P - 5**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 3 dari 10



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis Maimuna, lahir di Tajau Pecah, diganti menjadi Maimuna Balan, lahir di Sampang, sebagaimana nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen identitas lainnya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan secara *Volunteer*, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara ini, dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, nama lengkap Pemohon adalah Maimuna Balan, lahir di Sampang pada tanggal 7 September 1974, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penduduk Sementara serta Paspor Pemohon;
- Bahwa, Pemohon masih ikut dan masuk dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon yakni Kartu Keluarga atas nama H. Balan, Nomor 6301091808100003, namun terdapat kesalahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut yakni Maimunah, dan tempat lahir tertulis di Tajau Pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut, maka terdapat perbedaan dengan nama serta tempat lahir Pemohon yang tertulis pada dokumen identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon yakni terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama serta tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon, yang tertulis Maimunah, lahir di Tajau Pecah, yang seharusnya adalah Maimuna Balan, lahir di Sampang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah Maimuna Balan, lahir di Sampang, namun dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Keluarga tersebut, Pemohon sedang bekerja di luar negeri, sehingga Pemohon tidak mengetahui dan tidak dapat meneliti apakah nama dan tempat lahirnya yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut sudah benar atau belum, sedangkan orangtua Pemohon yang sudah tua juga tidak melakukan koreksi terhadap Kartu Keluarga tersebut sehingga nama Pemohon yang tertulis adalah Maimunah, yang lahir di Tajau Pecah, sehingga identitas Pemohon menjadi tidak seragam dengan identitas pada dokumen lainnya, oleh karenanya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama serta tempat lahir yang tercantum pada Kartu Keluarga tersebut, demi menghindari permasalahan dikemudian hari ketika Pemohon akan berangkat bekerja kembali keluar negeri, sedangkan antara Maimunah yang lahir di Tajau Pecah sebagaimana Kartu Keluarga, maupun Maimuna Balan yang lahir di Sampang, sebagaimana dokumen identitas lainnya seperti Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Paspor adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon memiliki nama lengkap yakni Maimuna Balan, lahir di Sampang pada tanggal 7 September 1974, dan demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga orangtuanya, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga orangtuanya yang mencantumkan nama Maimunah, lahir di Tajau Pecah, diperbaiki dan diseragamkan menjadi Maimuna Balan, lahir di Sampang, sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan penulisan nama Maimuna Balan, lahir di Sampang, sebagaimana kekeliruan yang tercantum pada Kartu Keluarga orangtua Pemohon tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan pada Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi Maimuna Balan yang lahir di Sampang, pada Kartu Keluarga orangtua Pemohon, segera sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan kemudian mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan atau register yang disediakan untuk perbaikan-perbaikan itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kartu Keluarga, Nomor 6301091808100003, atas nama H. Balal, terdapat kesalahan pencantuman nama Pemohon yakni Maimunah, lahir di Tajau Pecah;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 8 dari 10



3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga orangtua Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 6301091808100003, atas nama H. Balal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, yang semula tertulis Maimunah, lahir di Tajau Pecah, menjadi Maimuna Balan, lahir di Sampang;
4. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini kepadanya, untuk dilakukan pembetulan nama serta tempat lahir Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00,- (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2017**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 110.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 10 dari 10